



# SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

Jalan Raya Victor No. 81, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong  
Kota Tangerang Selatan, Telp : (NON MEDIS) 0813-1555-6059, (MEDIS) 0811-889-371,  
Hotline : 112 / 119



## OPTIMALISASI PSBB KOTA TANGSEL

■ Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tangerang Selatan

■ Wakil Sekretaris I



Pengertian

## PENGERTIAN PSBB

**Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah upaya pemerintah untuk mempercepat penanganan Covid-19 serta mencegah kemungkinan penyebaran corona virus disease 2019**





## TANTANGAN PEMBERLAKUKAN PSBB

No	Tantangan	Peran dan Tugas
1	Banyaknya warga yang perlu mengetahui aturan PSBB	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kecamatan</li><li>2. Kelurahan</li><li>3. RT/RW</li><li>4. Tokoh masyarakat/ tokoh agama</li><li>5. TNI/ Polri</li><li>6. Perangkat Daerah</li></ol>
2.	Pemukiman padat penduduk yang perlu dipantau	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 1. Kecamatan</li><li>2. Kelurahan</li><li>3. RT/RW</li><li>4. Tokoh masyarakat/ tokoh agama</li><li>5. TNI/ Polri</li><li>6. Perangkat Daerah</li></ol>



## **TANTANGAN PEMBERLAKUKAN PSBB**

No	Tantangan	Peran dan Tugas
3.	Sinergitas antar wilayah yang melakukan PSBB (cek point)	1. Dishub 2. TNI/ Polri 3. Satpol PP
4.	Perlunya dukungan Personel untuk penerapan PSBB	1. TNI/ Polri 2. Perangkat Daerah
5.	Otimalisasi peran kewilayahan	1. Kecamatan 2. Kelurahan



Pola kerja gugus tugas RT/RW

## LANGKAH AWAL SEBELUM PEMBERLAKUAN PSBB



**Bersepakat dengan warga membentuk sistem komunikasi terpadu melalui berbagai media (sosmed dan media lainnya), sesuai dengan BAB II Pasal 5 draft Perwal tentang Pelaksanaan PSBB. Bersepakat membuat peraturan yang akan diterapkan tanpa kecuali terkait :**

- 1. belajar di rumah;**
- 2. bekerja di rumah;**
- 3. beribadah di rumah;**
- 4. larangan berkumpul;**
- 5. larangan mengadakan acara yang melibatkan banyak orang**
- 6. Larangan lain yang bersifat mengganggu keamanan dan ketertiban sosial lainnya**



Pola kerja gugus tugas RT/RW

## LANGKAH AWAL SEBELUM PEMBERLAKUAN PSBB



**Bersepakat menentukan sanksi yang diberikan pada setiap pelanggaran, tanpa mengabaikan peraturan yang ditegakkan oleh aparat berwajib;**

**Bersepakat membentuk tim pengawasan yang berlaku selama 24 jam;**



**Kesepakatan tertuang dalam uraian tugas pokok dan fungsi Gugus Tugas Tingkat RT/RW disertai penanggungjawab pada masing masing bidang**



Pola kerja gugus tugas RT/RW

## Tugas Ketua RT



1. **Membentuk sistem komunikasi warga**
2. **Membentuk Gugus Tugas dan Penanggung jawab tiap bidang**
3. **Mengeluarkan peraturan untuk keselamatan warga**
4. **Memastikan komunikasi terjalin dan dilakukan ke seluruh warga**
5. **Membantu warga yang terkena Covid-19 dan atau yang terdampak ekonominya, berupa pemberian logistik bagi yang membutuhkan.**
6. **Mencegah stigma sosial pada warga yang terkait dengan ODP/PDP. Karena musuh bersama adalah virus bukan orangnya**





Pola kerja gugus tugas RT/RW

## Model Peraturan RT/RW



1. **Pendatang yang menginap di rumah warga wajib melapor ke RT;**
2. **Warga segera melapor ke RT jika menemukan salah satu warga yang memiliki gejala covid-19;**
3. **Warga wajib lapor bila terdapat warga dengan status ODP/PDP;**
4. **Warga wajib lapor bila terdapat kematian**
5. **Melarang warga mengadakan acara sosial yang menyebabkan orang berkumpulnya;**
6. **Melarang warga berkumpul lebih dari 5 orang di luar rumah atau di dalam rumah selain rumahnya;**







Pola kerja gugus tugas RT/RW

## Model Peraturan RT/RW



7. Melakukan pengawasan *physical distancing* pada warung, kios, pedagang kaki lima hingga toko retail (mini market) yang ada di lingkungan RT/RW;
8. Memeriksa kondisi kesehatan setiap orang yang memasuki wilayahnya;
9. Melakukan penyemprotan secara berkala dan atau bila diperlukan
10. Memberlakukan tanggap darurat apabila terjadi wabah covid-19 di wilayahnya (isolasi, karantina mandiri, dll);
11. Memberlakukan jam malam bila diperlukan.





Sistem Pengawasan

# Sistem Pengawasan PSBB



- 1. Pengawas adalah anggota gugus tugas di setiap tingkatan (RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/ OPD/ Gugus Tugas Kota.**
- 2. Pengawas melakukan monitoring di lapangan.**
- 3. Pengawas melakukan sosialisasi/ peneguran/ pelaporan (disertai bukti foto/lokasi/ktp)**
- 4. Hot line Kecamatan melanjutkan laporan ke OPD terkait.**
- 5. OPD melakukan Tindakan**
- 6. Gugus Tugas Kota melakukan evaluasi PSBB secara berkala**





Fasilitas Komunikasi Informasi

# Fasilitas Penerapan PSBB

1. **Call Center 112, 119 dan Hotline lainnya**
2. **Pasar Online**
3. **Tata cara beribadah berjamaah**
4. **Bantuan sosial pada warga terdampak**
5. **Cek point**





**Tangsel  
Bersatu  
Lawan  
Covid-19**

**Terima kasih**

